



Hk.04.01/112
Hk.04.01/133

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 267A /M.PPN/06/2002

TENTANG

**PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN PERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini pada tanggal 19 Maret 2001 telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.019/M.PPN/12/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Ke Dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-30/V.23-7/35 tanggal 25 Maret 2002 perihal Perpanjangan Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Perencana dan surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1171/M.PPN/03/2002 tanggal 27 Maret 2002 perihal Perubahan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Perencana (JFP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 10 Juni 2002 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 disesuaikan dalam jabatan perencana sebagaimana tersebut pada lajur 5 dengan angka kredit seperti pada lajur 6 Lampiran Keputusan ini dan kepada mereka diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;

5. Kepala

5. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Kantor Meneg PPN/Bappenas;
7. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kantor Meneg PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Umum, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



KWIK KIAN GIE